



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 87 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PASIEN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DR. RASIDIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan jasa layanan Kepada pegawai yang terkait dalam pelayanan pasien *Corona Virus Disease 2019* perlu diberikan pembagian jasa pelayanan;
 - b. bahwa agar dalam pemberian jasa layanan tersebut efektif, akuntabel dan tepat sasaran, perlu diatur pembagian jasa layanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembagian Jasa Pelayanan Pasien *Corona Virus Disease 2019* pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr Rasidin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3);

8. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 94 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin Padang (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 94);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PASIEN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR RASIDIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang dipimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
4. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2 yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.
5. Jasa pelayanan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada seluruh pegawai yang bersumber dari pendapatan atas pelayanan rumah sakit baik medis, non medis, Kerjasama pihak ketiga dan pendapatan lainnya.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin.
7. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang.

8. Dokter tetap adalah dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi spesialis dan dokter gigi yang tercatat sebagai pegawai tetap RSUD dr Rasidin, PNS dan non PNS, yang dibuktikan dengan surat keputusan kepala daerah atau pejabat yang berwenang.
9. Pegawai RSUD dr Rasidin adalah karyawan yang bekerja di RSUD dr Rasidin dan gaji dari alokasi dana Pemerintah Daerah ataupun dana operasional BLUD RSUD dr Rasidin , meliputi PNS dan Non PNS (Pegawai volunteer, Pegawai Kontrak serta tenaga suka rela) yang dibuktikan dengan surat keputusan kepala daerah atau pejabat yang berwenang.
10. Tarif adalah Sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di rumah sakit, yang dibebankan kepada pasien atau pihak ketiga sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterima.
11. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD dr. Rasidin adalah Unit Organisasi Bersifat Khusus yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
12. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pengelola keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa kekuasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
13. BLUD RSUD dr. Rasidin adalah Rumah Sakit yang menerapkan PPK-BLUD.
14. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
15. Tarif BLUD RSUD adalah imbalan yang diterima oleh BLUD RSUD atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun non pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
16. Layanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan di BLUD RSUD yang meliputi semua kegiatan pelayanan kesehatan paripurna yang diberikan kepada seseorang atau badan dalam bentuk pelayanan rawat jalan, rawat darurat, rawat inap, pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, pelayanan keperawatan, rehabilitas medias atau pelayanan kesehatan lainnya.
17. Indeks Manajemen (*Managerial Index*) adalah pekerjaan administrasi yang menjadi beban kerja manajemen rumah sakit.

18. Indeks panggilan (*On Call Index*) adalah Pegawai Rumah Sakit yang bertugas diluar jam kerja resmi dan menjadi penanggung jawab tertinggi di unit pelayanan masing-masing dalam membuat keputusan berkaitan dengan pelayanan dan keselamatan pasien. Pegawai “on call” siap dihubungi dan datang ke rumah sakit kapan pun bila diperlukan selama rentang waktu tugas on callnya.
19. Indeks Beban Kerja adalah Nilai Kapasitas atau kemampuan pegawai dengan tuntutan pekerjaan yang harus dihadapi. Termasuk diluar beban kerja.
20. Indeks status pekerjaan (*Working Status Index*) adalah status kerja pegawai di rumah sakit yang dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan/penetapan pegawai dari pejabat yang berwenang dan atau perjanjian kerja yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Indeks status kerja hanya diberikan kepada pegawai tetap RSUD dr Rasidin, baik pegawai negari sipil, pegawai kontrak BLUD maupun relawan dan dokter referal diberikan indeks status kerja.
21. Kualifikasi (*Kualifikasi Index*) adalah untuk memberikan penghargaan nilai kualifikasi berdasarkan pendidikan karyawan. Tingkat pendidikan disesuaikan dengan SK terakhir bagi ASN dan untuk Non PNS disesuaikan dengan SPK (Surat Perjanjian Kerja) dengan ketentuan sebagai berikut : S 2, S1, D3, SMA / SMK Sederajat dan SMP.
22. Indeks Resiko (*Risk Index*) adalah tingkat resiko tertular penyakit atas tugas yang diemban oleh staf Rumah Sakit dalam menghadapi dan melayani pasien.
23. Indeks Kehadiran (*Attendance Index*) adalah kehadiran dan ketepatan waktu pegawai di tempat / unit kerjanya sesuai dengan jam kerja yang berlaku. Kehadiran pegawai diukur setiap bulan oleh sub bagian Kepegawaian berdasarkan indicator yang di tetapkan.
24. Indeks Penilaian Kinerja (*Performed index*) adalah penilaian atas kinerja seorang pegawai berdasarkan tugas pokok, fungsi dan kewenangan pegawai sesuai dengan jabatan / profesi pegawai yang bersangkutan.

BAB II

SUMBER DAN PENERIMA JASA PELAYANAN

Pasal 2

- (1) Pendapatan yang ditetapkan sebagai input jasa pelayanan adalah seluruh pendapatan BLUD yang berasal dari layanan pasien Covid-19.

- (2) Besaran jasa pelayanan adalah 40% (empat puluh persen) dari total pendapatan BLUD yang berasal dari sumber pendapatan BLUD atas layanan pasien Covid-19.
- (3) Pembagian jasa pelayanan dilaksanakan berdasarkan bulan layanan DAN realisasi pendapatan terhadap pendapatan jasa pelayanan yang bersumber dari layanan pasien Covid-19.
- (4) Pembagian Jasa Pelayanan diberikan dengan mempertimbangkan nilai indeks pegawai, kecuali untuk dokter spesialis, disesuaikan dengan tempat, jumlah, tindakan pasien yang dilayaninya.
- (5) Tata cara perhitungan indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

- (1) Penerima Jasa Pelayanan terdiri atas:
 - a. direktur;
 - b. pejabat eselon III;
 - c. pejabat eselon IV;
 - d. dokter;
 - e. dokter penanggung Jawab Pasien;
 - f. dokter umum;
 - g. dokter patologi klinik;
 - h. dokter Radiologi;
 - i. perawat dan Bidan;
 - j. petugas *Casemix*;
 - k. Fungsional Administrator Kesehatan
 - l. pelaksana bidang administrasi;
 - m. sopir operasional;
 - n. petugas pada unit Pencegahan dan Pengendalian Infeksi;
 - o. petugas pada penunjang medis terdiri dari :
 1. unit laboratorium;
 2. unit radiologi;
 3. instalasi gizi;
 4. instalasi pemeliharaan sarana Rumah Sakit medis;
 5. unit sanitasi;
 6. unit rekam medis;
 7. *Central Sterile Supply Departement*;
 8. unit bank darah;
 9. instalasi farmasi;
 - p. penunjang non medis terdiri dari :

1. sopir ambulance;
2. instalasi pemeliharaan sarana Rumah Sakit Non Medis;
3. pengantar orang sakit;
4. petugas oksigen;
5. pegawai rumah tangga;
6. pemulasaran jenazah; dan
7. binatu rumah sakit.

(2) Besaran persentase jasa yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak bulan Agustus 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 1 November 2021

WALI KOTA PADANG

HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 1 November 2021

PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,


ARHIAN

BERITA DAERAH PADANG TAHUN 2021 NOMOR..87

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA PADANG
 NOMOR 87 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PASIEN
 CORONA VIRUS DISEASE 2019 PADA
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 DR RASIDIN

NILAI INDEKS PEGAWAI

1. Manajemen

INDEX	STATUS INDEX	INDEKS
Managerial Index	Kabag/Kabid	11
	Kasubag/Kasi	9

2. Medis

2.1. Dokter Spesialis

a. Indeks Beban Kerja

INDEKS	INDEKS BEBAN KERJA	INDEKS	BOBOT	SKOR
Indeks Beban Kerja	DPJP Covid	4	4	16
	DPJP Tambahan (Visite Ruang Isolasi)	3		12
	DPJP Tambahan (Non Visite Ruang Isolasi)	2		8
	Dokter Spesialis Lain (Non DPJP)	1		4

b. Working Status Index

INDEX	STATUS INDEX	INDEKS	BOBOT	SKOR
Working Status Index	PNS	2	4	8
	NON PNS	1		4

c. Risk Index

INDEX	RISK INDEX	INDEKS	BOBOT	SKOR
Risk Index	Sangat Tinggi	4	4	16
	Tinggi	3		12
	Sedang	2		8
	Rendah	1		4

d. Attendance Index

INDEX	ATTENDANCE INDEX	INDEKS	BOBOT	SKOR
Kehadiran	100 %	4	4	16
	75 - 99 %	3		12
	50 - 74 %	2		8
	< 50 %	1		4

e. Performed Index

INDEX	PERFORMED INDEX	INDEKS	BOBOT	SKOR
Performed Index	Sangat Baik	4	4	16
	Baik	3		12
	Cukup	2		8
	Kurang	1		4

f. On Call Index

INDEX	ON CALL INDEX	INDEKS	BOBOT	SKOR
On Call Index	PNS	2	4	8
	NON PNS	1		4

2.2. Dokter Umum

a. Indeks Beban Kerja

INDEKS	INDEX BEBAN KERJA	INDEKS	BOBOT	SKOR
Indeks Beban Kerja	Koodinator	4	1	4
	Sekretaris	3		3
	Anggota	2		2

b. Working Status Index

INDEX	WORKING STATUS INDEX	INDEKS	BOBOT	SKOR
Working Status Index	PNS	2	2	4
	NON PNS	1		2

c. Risk Index

INDEX	RISK INDEX	INDEKS	BOBOT	SKOR
Risk Index	Sangat Tinggi	4	4	16
	Tinggi	3		12
	Sedang	2		8
	Rendah	1		4

d. Attendance Index

INDEX	ATTENDANCE INDEX	INDEKS	BOBOT	SKOR
Kehadiran	100 %	4	2	8
	75 - 99 %	3		6
	50 - 74 %	2		4
	< 50 %	1		2

e. Indeks Pendidikan

INDEKS	Indeks Pendidikan	INDEKS	BOBOT	SKOR
Indeks Pendidikan	S2	5	1	5
	S1	4		4
	D3	3		3
	SMA/ SMK Sederajat	2		2
	SMP	1		1

f. Performed Index

INDEX	PERFORMED INDEX	INDEKS	BOBOT	SKOR
Performed Index	Sangat Baik	4	1	4
	Baik	3		3
	Cukup	2		2
	Kurang	1		1

3. Perawat dan Bidan

a. Indeks Beban Kerja

INDEKS	BEBAN KERJA	INDEKS	BOBOT	SKOR
Indeks Beban Kerja	Koodinator Lapangan	4	4	16
	Kepala ruangan	3		12
	Wakaru	2		8
	Katim	1		4

b. Working Status Index

INDEX	STATUS INDEX	INDEKS	BOBOT	SKOR
Working Status Index	PNS	2	2	4
	NON PNS	1		2

c. Risk Index

INDEX	RISK INDEX	INDEKS	BOBOT	SKOR
Risk Index	Sangat Tinggi	4	5	20
	Tinggi	3		15
	Sedang	2		10
	Rendah	1		5

d. Attendance Index

INDEX	ATTENDANCE INDEX	INDEKS	BOBOT	SKOR
Kehadiran	76 - 100 %	4	2	8
	51 - 75 %	3		6
	26 - 50 %	2		4
	0 - 25 %	1		2

4. Casemix

a. Indeks Beban Kerja

INDEKS	BEBAN KERJA	INDEKS	BOBOT	SKOR
Indeks Beban Kerja	Koodinator	8	5	40
	Sekretaris	4		20
	Anggota	2		10

b. Risk Index

INDEX	RISK INDEX	INDEKS	BOBOT	SKOR
Risk Index	Sangat Tinggi	4	4	16
	Tinggi	3		12
	Sedang	2		8
	Rendah	1		4

c. Attendance Index

INDEX	ATTENDANCE INDEX	INDEKS	BOBOT	SKOR
Kehadiran	100 %	4	2	8
	75 - 99 %	3		6
	54 - 74 %	2		4
	<50 %	1		2

d. Performed Index

INDEX	PERFORMED INDEX	INDEKS	BOBOT	SKOR
Performed Index	Verifikator	12	5	60
	Coder	10		50
	Input	6		30
	Administrasi	4		20
	Penunjang Adm CaseMix	1		5

5. Unit Pencegahan dan Pengendalian Infeksi.

a. Working Status Index

INDEX	STATUS INDEX	INDEKS	BOBOT	SKOR
Working Status Index	PNS	2	2	4
	NON PNS	1		2

b. Risk Index

INDEX	RISK INDEX	INDEKS	BOBOT	SKOR
Risk Index	Sangat Tinggi	4	5	20
	Tinggi	3		15
	Sedang	2		10
	Rendah	1		5

6. Unit Laboratorium

a. Indeks Beban Kerja

INDEKS	BEBAN KERJA	INDEKS	BOBOT	SKOR
Indeks Beban Kerja	Ka. Unit	3	2	6
	Wakil Ka. Unit	2		4
	Anggota	1		2

b. Working Status Index

INDEX	STATUS INDEX	INDEKS	BOBOT	SKOR
Working Status Index	PNS	2	2	4
	NON PNS	1		2

c. Risk Index

INDEX	RISK INDEX	INDEKS	BOBOT	SKOR
Risk Index	Sangat Tinggi	4	5	20
	Tinggi	3		15
	Sedang	2		10
	Rendah	1		5

d. Attendance Index

INDEX	ATTENDANCE INDEX	INDEKS	BOBOT	SKOR
Kehadiran	76 - 100 %	4	2	8
	51 - 75 %	3		6
	26 - 50 %	2		4
	0 - 25 %	1		2

7. Unit Radiologi

a. Index Beban Kerja

Indeks	Beban Kerja	INDEKS	BOBOT	SKOR
Indeks Beban Kerja	Kepala Unit	3	2	6
	Wakil Ka Unit	2		4
	Staf	1		2

b. Risk Indeks

Index	RISK INDEX	INDEKS	BOBOT	SKOR
Risk Index	Sangat tinggi	4	5	20
	Tinggi	3		15
	Sedang	2		10
	Rendah	1		5

c. Working Status Index

Indeks	Working Status	INDEKS	BOBOT	SKOR
Working Status Index	Staf Permanen (PNS)	2	2	4
	Staf Kontrak/Relawan	1		2

d. Attendance Index

Index	Attendance Index		
Kehadiran	Masuk Terlambat / Pulang Cepat	5 mt - 30 mnt	0,5%
		31-60 mnt	1 %
		61 - 90 mnt	1,25 %
91 mnt keatas		1,5%	
	Sakit	Surat sakit ybs maks 3 hari tidak ada pemotongan JP Lebih dari 3 hari dipotong JP harian	
	Izin	Dipotong JP harian	

8. Instalasi Gizi

a. Indeks Pendidikan

INDEX	Indeks Pendidikan	INDEKS	BOBOT	SKOR
Indeks Pendidikan	S2	5	3	15
	S1	4		12
	D3	3		9
	SMA/ SMK Sederajat	2		6
	SMP/	1		3

b. Risk Indeks

Indeks	Jenis Emergensi	INDEKS	BOBOT	SKOR
Risk Indeks	Sangat tinggi	4	2	8
	Tinggi	3		6
	Sedang	2		4
	Rendah	1		2

c. Working Status Index

Indeks	Working Status	INDEKS	BOBOT	SKOR
Working Status Index	Staf Permanen (PNS)	2	2	4
	Staf Kontrak/Relawan	1		2

d. Attendance Index

Index	Attendance Index		
Kehadiran	Masuk Terlambat / Pulang Cepat	5 mt - 30 mnt	0,5%
		31-60 mnt	1 %
		61 - 90 mnt	1,25 %
		91 mnt keatas	1,5%
Sakit		Surat sakit ybs maks 3 hari tidak ada pemotongan JP	
		Lebih dari 3 hari dipotong JP harian	
Izin		Dipotong JP harian	

9. instalasi pemeliharaan sarana Rumah Sakit medis;

a. Working Status Index

Index	Working Status Indeks	INDEKS	BOBOT	SKOR
Working Status Index	PNS	5	2	10
	Non PNS	4		8

10. Unit Sanitasi

a. Working Status Index

Index	Working Status Indeks	INDEKS	BOBOT	SKOR
-------	-----------------------	--------	-------	------

	PNS	2	3	6
	Non PNS	1		3

b. Risk Index

Index	Risk Index	INDEKS	BOBOT	SKOR
	Tinggi	3	5	15
	Sedang	2		10
	Rendah	1		5

c. Attendance Index

Index	Attendance Index	INDEKS	BOBOT	SKOR
Kehadiran	>95%	3	5	15
	55-95%	2		10
	<55	1		5

11. Unit Rekam Medis

a. Indeks Pendidikan

INDEKS	Indeks Pendidikan	INDEKS	BOBOT	SKOR
Indeks Pendidikan	S 2	5	2	10
	S1	4		8
	D3	3		6
	SMA/ SMK Sederajat	2		4
	SMP/	1		2

b. Indeks Beban Kerja

INDEKS	BEBAN KERJA	INDEKS	BOBOT	SKOR
Indeks Beban Kerja	Kepala Unit	4	2	8
	Wakil Kepala Unit	3		6
	Penanggung Jawab (PJ)	2		4
	Staf	1		2

c. Risk Index

INDEX	RISK INDEX	INDEKS	BOBOT	SKOR
Risk Index	Sangat Tinggi	4	2	8
	Tinggi	3		6
	Sedang	2		4
	Rendah	1		2

d. Performed Index

INDEX	PERFORMED INDEX	INDEKS	BOBOT	SKOR
Performed Index	Sangat Baik	4	2	8
	Baik	3		6
	Cukup	2		4
	Kurang	1		2

e. Attendance Index

Index	Attendance Index		
Kehadiran	Masuk	5 mt - 30 mnt	0,5%
	Terlambat /	31-60 mnt	1 %
	Pulang Cepat	61 - 90 mnt	1,25 %
		91 mnt keatas	1,5%
	Sakit	Surat sakit ybs maks 3 hari tidak ada pemotongan JP Lebih dari 3 hari dipotong JP harian	
	Izin	Dipotong JP harian	

12. CSSD

a. Working Status Index

Index	Working Status Indeks	INDEKS	BOBOT	SKOR
Working Status Index	PNS	2	3	6
	Non PNS	1		3

b. Indeks Beban Kerja

Indeks	Beban Kerja	INDEKS	BOBOT	SKOR
Index Beban Kerja	Kepala Unit	3	4	12
	Wakil Ka Unit	2		8
	Staf	1		4

c. Indeks Pendidikan

INDEX	Indeks Pendidikan	INDEKS	BOBOT	SKOR
-------	-------------------	--------	-------	------

Indeks Pendidikan	S2	5	3	15
	S1	4		12
	D3	3		9
	SMA/ SMK Sederajat	2		6
	SMP/	1		3

d. On Call Index

Index	On Call/Without On Call	INDEKS	BOBOT	SKOR
On Call Index	On Call	3	3	9
	Without On Call	1		3

13. Bank Darah

a. Index Beban Kerja

Index	Beban Kerja	INDEKS	BOBOT	SKOR
	Ka Unit/Penanggung Jawab Bank Darah	2	3	6

b. Working Status Index

Index	Working Status	INDEKS	BOBOT	SKOR
Working Status Index	PNS	2	2	4
	Non PNS	1		2

c. Risk Index

Index	Jenis Emergensi	INDEKS	BOBOT	SKOR
Risk Index	Sangat tinggi	5	5	25
	Tinggi	4		20
	Sedang	3		15
	rendah	2		10

d. Attendance Index

Indeks	Attendance Index	INDEKS	BOBOT	SKOR
Kehadiran	100%	5	5	25
	75%	3		15
	50%	2		10
	25%	1		5

14. Farmasi

a. Indeks Pendidikan

Index	Pendidikan	INDEKS	BOBOT	SKOR
Indeks Pendidikan	S2 / Apoteker	5	3	15
	D3 Farmasi	3		9

b. Working Status Index

Index	Working Status	INDEKS	BOBOT	SKOR
Working Status Index	PNS	2	2	4
	Non PNS	1		2

c. Risk Index

Index	GOLONGAN	INDEKS	BOBOT	SKOR
Risk Index	Sangat Tinggi	4	1	4
	Tinggi	3		3
	Sedang	2		2
	Rendah	1		1

d. Indek Beban Kerja

Indeks	JABATAN	INDEKS	BOBOT	SKOR
Indeks Beban Kerja	Kepala Instalasi	5	1	5
	Wakil Kepala Instalasi	4		4
	Apoteker Penanggung Jawab	2		2
	Staf	1		1

15. Penunjang Non Medis : Sopir Ambulance, IPSRS Non Medis, Pengantar Orang Sakit, Petugas Oksigen, Pegawai Rumah Tangga, Pemulasaran Jenazah, Binatu Rumah Sakit

a. Working Status Index

Index	Working Status Indeks	INDEKS	BOBOT	SKOR
Working Status Index	PNS	5	3	15
	Non PNS	4		12

b. Index Beban Kerja

Indeks	Beban Kerja	INDEKS	BOBOT	SKOR
Index Beban Kerja	Koordinator	4	4	16
	Anggota	4		16

c. Risk Index

Index	Jenis Emergensi	INDEKS	BOBOT	SKOR
Risk Index	Tinggi	4	5	20

d. Attendance Index

Index	Attendance Index	INDEKS	BOBOT	SKOR
	100%	4	5	20
	75 - 99%	3		15
	50 - 74%	2		10
	25 - 49%	1		5

16. Administrasi

1. KUALIFIKASI INDEX:

PENDIDIKAN	INDEX	RATING/BOBOT	SCORE
S2	10	4	40
S1/D4	8		32
D3	6		24
SMA Sederajat	4		16
SMP Sederajat	2		8

2. WORKING STATUS

STATUS PEKERJA	INDEX	RATING/BOBOT	SCORE
PNS	5	4	20
NON PNS	4		16


3. KEHADIRAN

KEHADIRAN	INDEX	RATING/BOBOT	SCORE
81 % - 100 %	5	4	20
61 % - 80 %	4		16
41 % - 60 %	3		12
21 % - 40 %	2		8
0 % - 20 %	1		2

4. PERFORMANCE INDEX

PERFORMANCE INDEX	INDEX	RATING/BOBOT	SCORE
81 % - 100 %	5	4	20
61 % - 80 %	4		16
41 % - 60 %	3		12
21 % - 40 %	2		8
0 % - 20 %	1		2

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA PADANG
 NOMOR 87 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PASIEN
 CORONA VIRUS DISEASE 2019 PADA
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 DR RASIDIN

BESARAN PERSENTASE PEMBAGIAN JASA LAYANAN

NO	JENIS	PERSENTASE	PENERIMA (Persen)
1	Manajemen	10	1. Direktur (3%) 2. Pejabat Eselon III dan IV (7 %)
2	Medis	41,65	1. Dokter DPJP 32,05% 2. dr umum 8,50%, 3. dr patologi klinik 0,75% 4. dr Radiologi 0,35%)
3	Perawat	28	Perawat
4	Casemix	2	Petugas Casemix
5	Administrasi	2,75	1. Fungsional Administrasi Kesehatan 2. Pelaksana bidang administrasi 3. Sopir Operasional
6	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi	0,5	Unit Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
7.	Penunjang Medis	13,1	1. Unit Laboratorium (2,5%) 2. Unit Radiologi (2%) 3. Instalasi Gizi (2,5%) 4. Instalasi IPSRS medis (0,4%) 5. Unit Sanitasi (0,6%) 6. Unit Rekam Medis (1,75%) 7. CSSD (0,3%) 8. Unit Bank Darah (0,05%) 9. Instalasi Farmasi (3%)
8	Penunjang Non Medis	2	1. Sopir Ambulance 2. IPSRS Non Medis 3. Pengantar Orang Sakit 4. Petugas Oksigen 5. Pegawai Rumah Tangga 6. Pemulasaran Jenazah 7. Binatu Rumah Sakit

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA